



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR: 188.45/ **45** / **1** /HUK/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA
TAHUN 2025

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Bupati Lamandau Nomor 84 Tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Lamandau, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Satu Data Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali, diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322);
10. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 84 Tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 797);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Forum Satu Data Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Forum Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan satu data daerah;
 - b. merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis penyelenggaraan satu data daerah sesuai dengan kebutuhan daerah;
 - c. penetapan daftar data daerah yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
 - d. merumuskan bahan harmonisasi kebijakan pemerintah daerah mengenai pelaksanaan kebijakan satu data daerah;
 - e. merumuskan dan menyepakati keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan satu data daerah;
 - f. pemantauan perkembangan pencapaian rencana aksi satu data Indonesia tingkat kabupaten dan melaporkannya kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan; dan
 - g. berkoordinasi dan berkomunikasi dengan forum satu data Indonesia tingkat pusat.
- KETIGA : Forum Satu Data dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibantu oleh sekretariat yang mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada forum satu data daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain untuk mendukung pelaksanaan fungsi forum data daerah.
- KEEMPAT : Susunan keanggotaan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KELIMA : Forum Satu Data dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
- KEENAM : Segala dana yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal *24 Januari* 2025
Bj. BUPATI LAMANDAU,

SAID SALIM

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lamandau;
3. Kepala BAPPEDALITBANG Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Masing-masing bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR : 188.45/ 45 / 1 /HUK/2025
TANGGAL : 24 Januari 2025
TENTANG : FORUM SATU DATA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM SATU DATA
TAHUN 2025

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
I.	Pembina	
1.	Bupati Lamandau	Pembina I
2.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamandau	Pembina II
II.	Pengarah	
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau	Pengarah I
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau	Pengarah II
3.	Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau	Pengarah III
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau	Pengarah IV
III.	Koordinator	
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau	Koordinator
IV.	Walidata	
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau	Walidata
V.	Produsen Data	
1.	Inspektur Kabupaten Lamandau	Produsen Data
2.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau	Produsen Data
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau	Produsen Data
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau	Produsen Data
5.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamandau	Produsen Data
6.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau	Produsen Data
7.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Produsen Data

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
8.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau	Produsen Data
9.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau	Produsen Data
10.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau	Produsen Data
11.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau	Produsen Data
12.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau	Produsen Data
13.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamandau	Produsen Data
14.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau	Produsen Data
15.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lamandau	Produsen Data
16.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau	Produsen Data
17.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau	Produsen Data
18.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau	Produsen Data
19.	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau	Produsen Data
20.	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau	Produsen Data
21.	Sekretaris DPRD Kabupaten Lamandau	Produsen Data
22.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau	Produsen Data
23.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau	Produsen Data
24.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau	Produsen Data
25.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau	Produsen Data
26.	Direktur RSUD Lamandau	Produsen Data
27.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau	Produsen Data
28.	Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau	Produsen Data

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
29.	Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau	Produsen Data
30.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau	Produsen Data
VI.	Sekretariat	
1.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau	Koordinator
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappedalitbang Kabupaten Lamandau	Anggota
4.	Kepala Bidang Infrastruktur Wilayah dan Perekonomian Bappedalitbang Kabupaten Lamandau	Anggota
5.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappedalitbang Kabupaten Lamandau	Anggota
6.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappedalitbang Kabupaten Lamandau	Anggota
7.	Kepala Bidang Statistik Diskominfostandi Kabupaten Lamandau	Anggota
8.	Nico Dwi Hermoko, SE (Perencana Ahli Muda Bappedalitbang Kabupaten Lamandau)	Anggota
9.	Siti Utami, SE (Perencana Ahli Muda Bappedalitbang Kabupaten Lamandau)	Anggota
10.	Siani Melia Nainggolan, SP (Perencana Ahli Muda Bappedalitbang Kabupaten Lamandau)	Anggota
11.	Dosi Agus Prori, ST (Perencana Ahli Muda Bappedalitbang Kabupaten Lamandau)	Anggota
12.	Alwin, SE (Perencana Ahli Muda Bappedalitbang Kabupaten Lamandau)	Anggota
13.	Achmad Fauzan Adi Nugroho, ST (Perencana Ahli Muda Bappedalitbang Kabupaten Lamandau)	Anggota
14.	Yulistiani, ST (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Bappedalitbang Kabupaten Lamandau)	Anggota
15.	Muhamad Fahmi Fadillah, S.STP (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Bappedalitbang Kabupaten Lamandau)	Anggota



 Pj. BUPATI LAMANDAU,

 SAID SALIM